



**P U T U S A N**

Nomor : 034/Pdt.G/2012/PA.Min

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**INDRA BUSWENI binti BUSTAMI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sumua Ateh, Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**SUWIRMAN bin JAMAAN**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sumua Bawah, Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 05 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 034/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 2005 di Guguk Panjang, Kota Bukittinggi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/25/XII/2005 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sumua Ateh, Jorong Jambak, Kenagarian Sianok VI Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NUR AFIFAH binti SUWIRMAN, lahir : 22 Nopember 2006;
- . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan jorok kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat, seperti Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat, Penggugat barang bekas, padahal Tergugat mengetahui kalau status Penggugat dulu memang janda sebelum nikah dengan Tergugat;
- 6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk menebang kayu rimbun yang menutupi tempat jemuran, namun Tergugat marah dan tidak mau menebang kayu tersebut dengan alasan ada yang mau Tergugat kerjakan yang lain, padahal Penggugat minta tolong bukan untuk langsung dikerjakan, kalau ada nanti waktu Tergugat yang terluang, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- . Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan/memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- . Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

.Mengabulkan gugatan Penggugat;

- . Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 034/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 15 Maret dan 21 Maret 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 05 Maret 2012, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

**A Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/25/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 22 Desember 2005 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf ;

**B Bukti Saksi:**

- 1 **ERMAN bin ANWAR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat yang bergelar Tungkek, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu di Bukittinggi.
- Bahwa saksi hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah dahulu saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jambak di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa saksi lihat sekarang Tergugat tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama, dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak redha lagi bersuamikan Tergugat.

1 **ARFAN DATU bin WARDI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Tante saksi dan Tergugat suami dari Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu di Bukittinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jambak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis saksi tidak tahu pasti akan tetapi yang saksi lihat Tergugat kurang bertaanggung jawab terhadap nafkah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;
- Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, serta tidak redha lagi bersuamikan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 034/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 15 Maret dan 21 Maret 2012 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek );

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Guguk Panjang, Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/25/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 2005 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4. yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, terutama point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 22 Desember 2005 yang lalu, telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 23 Oktober 2009 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 1, 2 dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya Meninggalkan isteri saya dua tahun berurutur-turut, Atau saya tidak memberi



nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak 23 Oktober 2009 Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighth ta’lik talak yang diucapkannya setelah akad nikan dahulu, sedangkan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh kepada Majelis, maka hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan ahli fiqhi dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (b) dan(g) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-





Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- .Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- .Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- .Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (SUWIRMAN bin JAMAAN ) terhadap Penggugat (INDRA BUSWENI binti BUSTAMI) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- .Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
- .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 034/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 07 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-hakim Anggota serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. RISWAN**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. ELMUNIF**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dra. NISWATI**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HASBI, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 240.000
- 4 Redaksi : Rp. 5.000
- 5 Materai : Rp. 6.000

**Jumlah**

Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

**Drs. MAWARDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)